

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731

Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmpptsp@gresikkab.go.id
G R E S I K

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/ 82 /437.74/2019

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Pemerintah Pendidikan dan kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Amin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 11 April 2019 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Amin Menganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120200441213

Kepada : Nama Satuan Pendidikan

: Taman Kanak-Kanak Al-Amin

Alamat

: Perumahan Griya Kencana II Blok H6 No 25
& 27 Desa Menganti Kecamatan Menganti
Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Mutarokah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Perubahan izin Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

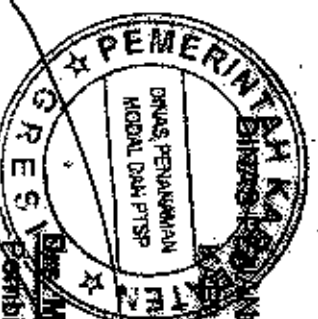
Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 17 JUN 2019

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KABUPATEN GRESIK



BUS/MIH YANTO, MPA.

Penanggung Jawab Muda

NIP. 19640504 198003 1 001